



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.04/Pid.B/2008/PN.Jr)**

***LAW PROTECTION FOR CHILDREN AS THE ACTOR OF
CRIMINAL ACT OF STEALING IN AGGRAVATING
CIRCUMSTANCES
(Verdict of Pengadilan Negeri Jember No:04/Pid.B/2008/PN.Jr)***

SKRIPSI

Oleh :

RIRIN AGUS NINGSI
NIM. 050710191032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.04/Pid.B/2008/PN.Jr)**

***LAW PROTECTION FOR CHILDREN AS THE ACTOR OF
CRIMINAL ACT OF STEALING IN AGGRAVATING
CIRCUMSTANCES
(Verdict of Pengadilan Negeri Jember No:04/Pid.B/2008/PN.Jr)***

Oleh :

**RIRIN AGUS NINGSI
NIM. 050710191032**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu yang dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS. AL Baqarah, 2:188)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al Quran, 1971, Komplek Percetakan Al Quran Al Karim Kepunyaan Raja Fadh, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Mamaku Siti Fatimah dan Ayahku Muhammad Didik Siswandoko, adik-adikku Purwaning Rahayu Sisworini, Desi Fadikta Sisworini yang telah setia dan selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta semangat selama ini;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang kubanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.04/Pid.B/2008/PN.Jr)**

***LAW PROTECTION FOR CHILDREN AS THE ACTOR OF
CRIMINAL ACT OF STEALING IN AGGRAVATING
CIRCUMSTANCES
(Verdict of Pengadilan Negeri Jember No:04/Pid.B/2008/PN.Jr)***

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RIRIN AGUS NINGSI
NIM. 050710191032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember Maret 2010**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 2 Maret 2010

Oleh:

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO,S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.04/Pid.B/2008/PN.Jr)**

Oleh:

RIRIN AGUS NINGSI
NIM. 050710191032

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO,S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

AINUL AZIZAH,S.H.M.H.
NIP. 19760232005012001

Anggota Penguji,

ECHWAN IRIYANTO,S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

(.....)

SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.04/Pid.B/2008/ PN.Jr.)”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang juga sebagai Pembantu Dekan I Universitas Negeri Jember yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana Universitas Negeri Jember.
5. Dosen Ketua Penguji Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. dan Dosen Sekretaris Penguji Ainul Azizah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen dan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ayah dan ibu, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta semangat selama ini.

9. Abah dan umi atas Doa dan dukungannya selama ini..
10. Keluarga besarku tercinta atas kasih sayangnya selama ini.
11. Fadli Yono yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta semangat selama ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya anak-anak Reguler Sore Angkatan 2005.
13. Sobat-sobatku Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Program Studi Ilmu Hukum, khususnya angkatan 2005 (Diah Novita Sari, Dona Putri Aris Pertiwi, Ika Nur Indah Sari, Mealani Widi Wijayanti, Novita Sarimayanti, Nita Raharjo, Shintya Kartika Sari, Idin Lantasi, Fatimah Bunga, Helmi Zaki Mardiansyah, Parama Anji Prasetya, Hairul Hafid, dan masih banyak lagi), serta Devi Saputri dan Fitri Damayanti, yang telah memberikan perhatian dan semangat untuk selalu berjuang menyelesaikan skripsi ini.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di fakultas hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember, 1 Januari 2010

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam perkara nomor 04/Pid.B/2008/PN.Jr adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Terdakwa didakwa oleh JPU dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada perkara nomor 04/Pid.B/2008/PN.Jr. sesuai Pasal 183 KUHP, yaitu, alat bukti tersebut adalah keterangan saksi Jarno dan Karyanto, serta keterangan terdakwa Fendik Bin Sitam, yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Hakim memutuskan terdakwa Fendik Bin Sitam dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 7 (hari). Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut. Sehingga nantinya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, mengkaji, dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dasar pertimbangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada perkara Nomor: 04/Pid.B/2008/PN.Jr, serta penjatuhan pidana penjara pada perkara Nomor: 04/Pid.B/2008/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meliputi yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara nomor 04/Pid.B/2008/PN.Jr dalam pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi Jarno dan Karyanto, serta keterangan terdakwa Fendik Bin Sitam, yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tidak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Penjatuhan pidana penjara pada perkara nomor 04/Pid.B/2008/PN.Jr oleh hakim terhadap pelaku tidak memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, penjatuhan pidana tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir agar tidak mengakibatkan trauma bagi seorang anak. Apalagi hal tersebut dialami dalam pengalaman pertamanya, yang akan selalu membekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama hidupnya.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Kata Pengantar | ix |
| Halaman Ringkasan | xi |
| Halaman Daftar Isi | xiii |
| Halaman Lampiran | xv |
| Halaman Pernyataan | xvi |
| BAB 1 Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| BAB 2 Tinjauan Pustaka | 8 |
| 2.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal | 8 |
| 2.2 Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana | 11 |
| 2.2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 12 |
| 2.3 Unsur-Unsur Pasal 362 dan 363 KUHP | 13 |
| 2.4 Pembuktian..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.1 Pengertian Pembuktian..... | 18 |
| 2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti..... | 19 |
| 2.4.3 Pembuktian Menurut KUHAP | 21 |
| 2.5 Pidana, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan..... | 22 |
| 2.5.1 Pengertian Pidana..... | 22 |
| 2.5.2 Pengertian Pemidanaan | 23 |
| 2.5.3 Tujuan Pemidanaan | 24 |
| 2.5.4 Jenis-Jenis Pidana | 25 |
| BAB 3 Pembahasan | 32 |
| 3.1 Dasar pertimbangan hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada perkara Nomor: 04/Pid.B/2008/PN.Jr..... | 32 |
| 3.2 Penjatuhan pidana penjara pada perkara Nomor: 04/Pid.B/2008/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..... | 38 |
| BAB 4 Penutup | 59 |
| 4.1 Kesimpulan | 59 |
| 4.2 Saran..... | 59 |
| DAFTAR BACAAN | 60 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 62 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pid.B/2008/PN.Jr.

Lampiran 2: Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 164/BK.4./2007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Agus Ningsi

Nim : 050710191032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.04/Pid.B/2008/ PN.Jr.)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2010

Yang Menyatakan,

Ririn Agus Ningsi